



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANTO NUR PRAMONO BIN SUHARNO;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 23 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 024 RW 005 Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai,  
Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H., dan Sutriandi, S.H., para Penasihat Hukum pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arianto Nur Pramono bin Suharno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Arianto Nur Pramono bin Suharno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah plastik klip kecil yang telah dimodifikasi narkotika jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,14$  gram dan disisihkan untuk BPOM seberat  $\pm 0,02$  gram sehingga tersisa  $\pm 0,12$  gram untuk pembuktian dipersidangan;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong;
  - 1 (seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk redmi warna putih dalam keadaan mati;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-29/TJT/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Arianto Nur Pramono bin Suharno pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan April di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Blok D Kiri SK 7 RT 23 RW 05 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Roni (belum tertangkap) menghubungi terdakwa menanyakan dimana ada orang yang menjual narkotika jenis sabu serta meminta tolong terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Roni kembali menghubungi terdakwa menanyakan apakah sudah ada narkotika jenis sabu yang Roni pesan, kemudian pada hari Kamis 27 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah saksi Rahmat bin Apandi (Alm.) di Simpang Kiri, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat dan Ferdi (belum tertangkap), saat di rumah saksi Rahmat tersebut terdakwa menanyakan apakah ada yang menjual narkoba jenis sabu lalu saksi Rahmat mengatakan tidak mengetahuinya, lalu Ferdi mengatakan kepada terdakwa bahwa Ferdi bisa mencarikannya dan meminta terdakwa untuk menunggu di jembatan di dekat pasar lama Simpang Kiri, setelah itu Ferdi pergi tak berselang lama terdakwa pun pergi dari rumah temannya kemudian terdakwa bertemu dengan Ferdi (belum tertangkap) di pinggir jalan di Simpang Kiri Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang berbentuk satu buah plastik klip ukuran kecil, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di RT 024 RW 005 Kel. Pandan Jaya Kec Geragai Kab Tanjung Jabung Timur lalu sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi Roni (belum tertangkap) untuk menjemput sabunya namun Roni menolaknya karena lagi ada acara kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertemu dengan Roni di rumah Lasiyem saat itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Roni lalu Roni menyerahkan uang, yang setelah itu Roni pergi;

- Bahwa saksi Andrea Eka Cahya bin Herimaryanto dan saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi serta rekan-rekannya dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Geragai sering terjadi transaksi narkoba melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 14.00 WIB mencurigai salah satu rumah warga kemudian saksi Andrea dan saksi Yuri serta rekan-rekannya melakukan penggebedan dan penggeledahan badan serta rumah yang disaksikan oleh saksi Sarno bin Mustaji (Alm.) selaku ketua RT setempat, yang saat dilakukan penggeledahan saksi Andrea dan saksi Yuri serta rekan-rekannya menemukan 1 (satu) paket klip ukuran kecil yang sudah dimodifikasi dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pembuktian dipersidangan, hal ini sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengaduan Muara Sabak nomor 089/10777.00.2023 tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh Ari Basuki, 1 (satu) buah korek api warna kuning ditemukan diatas kasur, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkoba

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu diatas lubang angin, seperangkat alat hisap sabu dibelakang pintu kamar, 1 (satu) unit HP redmi warna putih dalam keadaan mati serta uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong celana terdakwa kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.05.23.1990 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H. dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung Methamfetamin;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Narkoba Golongan I tersebut;

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Arianto Nur Pramono bin Suharno pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan April di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Blok D Kiri SK 7 RT 23 RW 05 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Roni (belum tertangkap) menghubungi terdakwa menanyakan dimana ada orang yang menjual narkoba jenis sabu serta meminta tolong terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Roni kembali menghubungi terdakwa menanyakan apakah sudah ada narkoba jenis sabu yang Roni pesan, kemudian pada hari Kamis 27 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Rahmat bin Apandi (Alm.) di Simpang Kiri, saat itu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat dan Ferdi (belum tertangkap), saat di rumah saksi Rahmat tersebut terdakwa menanyakan apakah ada yang menjual narkoba jenis sabu lalu saksi Rahmat mengatakan tidak mengetahuinya, lalu Ferdi mengatakan kepada terdakwa bahwa Ferdi bisa mencarikannya dan meminta terdakwa untuk menunggunya di jembatan di dekat pasar lama Simpang Kiri, setelah itu Ferdi pergi tak berselang lama terdakwa pun pergi dari rumah temannya kemudian terdakwa bertemu dengan Ferdi (belum tertangkap) di pinggir jalan di Simpang Kiri Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang berbentuk satu buah plastik klip ukuran kecil, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di RT 024 RW 005 Kel. Pandan Jaya Kec Geragai Kab Tanjung Jabung Timur lalu sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi Roni (belum tertangkap) untuk menjemput sabunya namun Roni menolaknya karena lagi ada acara kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertemu dengan Roni di rumah Lasiyem saat itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Roni lalu Roni menyerahkan uang, yang setelah itu Roni pergi;

- Bahwa saksi Andrea Eka Cahya bin Herimaryanto dan saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi serta rekan-rekannya dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Geragai sering terjadi transaksi narkoba melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 14.00 WIB mencurigai salah satu rumah warga kemudian saksi Andrea dan saksi Yuri serta rekan-rekannya melakukan penggebedan dan penggeledahan badan serta rumah yang disaksikan oleh saksi Sarno bin Mustaji (Alm.) selaku ketua RT setempat, yang saat dilakukan penggeledahan saksi Andrea dan saksi Yuri serta rekan-rekannya menemukan 1 (satu) paket klip ukuran kecil yang sudah dimodifikasi dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pembuktian dipersidangan, hal ini sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengaduan Muara Sabak nomor 089/10777.00.2023 tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh Ari Basuki, 1 (satu) buah korek api warna kuning ditemukan diatas kasur, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu diatas lubang angin, seperangkat alat hisap sabu dibelakang pintu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, 1 (satu) unit HP redmi warna putih dalam keadaan mati serta uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong celana terdakwa kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.05.23.1990 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H. dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung Methamfetamin;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuri Ardika bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok D Kiri, SK 7, RT 23 RW 05 Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat di Kec. Geragai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira pukul 13.00 WIB, anggota mencurigai salah satu rumah warga yang diduga ada transaksi narkoba kemudian anggota melakukan penggebedan dan diamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan setelah dilakukan penggebedan badan dan rumah yang disaksikan Ketua RT setempat, anggota berhasil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api warna kuning ditemukan di atas kasur kamar, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5 ditemukan di atas lubang angin atau ventilasi pintu kamar, seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di belakang pintu kamar, 1 (satu) handphone merk Redmi warna putih dalam keadaan mati dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, Terdakwa tidak sedang memakai narkoba jenis sabu dan hanya duduk di dalam rumah tersebut, akan tetapi setelah saksi tanya Terdakwa mengaku bahwa dirinya baru saja memakai narkoba jenis sabu bersama Sdr. Roni;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Ferdi dengan cara membeli dan membayar langsung uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ferdi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijualkan Terdakwa kepada Sdr. Roni;

- Bahwa Terdakwa langsung menjual narkoba jenis sabu ke Sdr. Roni tanpa dipecah lagi;

- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Roni;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Sdr. Roni dari Terdakwa tersebut untuk dipakai bersama dengan Terdakwa di rumah tempat dilakukan penggerebekan tersebut dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu merupakan sisa narkoba tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) handphone merk Redmi warna putih dalam keadaan mati dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Ferdi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Roni yaitu hanya dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis saja;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dalam kasus narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Hasan Basri bin Kaharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota tim lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok D Kiri, SK 7, RT 23 RW 05 Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat di Kec. Geragai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira pukul 13.00 WIB, anggota mencurigai salah satu rumah warga yang diduga ada transaksi narkoba kemudian anggota melakukan penggebrekan dan diamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan Ketua RT setempat, anggota berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api warna kuning ditemukan di atas kasur kamar, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5 ditemukan di atas lubang angin atau ventilasi pintu kamar, seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di belakang pintu kamar, 1 (satu) handphone merk Redmi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dalam keadaan mati dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah tersebut dan saksi tanya Terdakwa mengaku bahwa dirinya baru saja memakai narkoba jenis sabu bersama Sdr. Roni;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Ferdi dengan cara membeli dan membayar langsung uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ferdi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijualkan Terdakwa kepada Sdr. Roni;

- Bahwa Terdakwa langsung menjual narkoba jenis sabu ke Sdr. Roni tanpa dipecah lagi;

- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Roni;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Sdr. Roni dari Terdakwa tersebut untuk dipakai bersama dengan Terdakwa di rumah tempat dilakukan penggerebekan tersebut dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu merupakan sisa narkoba tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) handphone merk Redmi warna putih dalam keadaan mati dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Ferdi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Roni yaitu hanya dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis saja;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dalam kasus narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



3. Sarno bin Mustaji (Alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Blok D Kiri SK 7 RT 23 RW 05 Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang berada di rumah kemudian saksi didatangi orang yang tidak saksi kenal yang ternyata anggota opsnal Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di Blok D Kiri SK 7 RT 23 RW 05 Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan TKP ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian sekitar lima ratus meter;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang sudah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5, 1 (satu) unit handphone redmi warna putih dalam keadaan mati, uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa dari hasil interogasi pihak kepolisian yang disaksikan saksi, semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api warna kuning ditemukan di atas kasur kamar, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5 ditemukan di atas lubang angin atau ventilasi pintu kamar, seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di belakang pintu kamar, 1 (satu) handphone merk Redmi warna putih dalam keadaan mati dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa saksi baru mengetahuinya sekarang Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian Terdakwa dikarenakan saksi adalah Ketua RT 023 dan Terdakwa adalah warga RT 024;

- Bahwa saksi adalah Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Muhammad Sidi Dermawan bin Nur Iwan (Alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua saksi di Blok D Kiri SK 7 RT 23 RW 05 Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang berada di rumah orang tuanya tepatnya berada dibawah kolong mnobil sedang memperbaiki mobil saksi;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanyalah sebatas teman saja;

- Bahwa pada saat dibawah kolong mobil saksi melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor bersama istrinya menuju rumah tukang urut yang kebetulan berada di sebelah rumah orang tua, selang 10 menit saksi melihat istri Terdakwa pulang dari tempat urut dengan membawa sepeda motor sendiri, tidak lama kemudian saksi mendengar suara Terdakwa memanggil saksi, kemudian dia meminta izin untuk numpang baring-bering saja di rumah saksi dan saksi mengizinkannya karena sudah sering;

- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah saksi untuk sekedar nongkrong-nongkrong ngopi dan membahas masalah kerjaan dikarenakan saksi dan Terdakwa sama-sama buruh sawit;

- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah tersebut hanya saksi sendirian dikarenakan adik saksi sedang bekerja di pabrik sawit dan ibu saksi sedang berada di rumah nenek saksi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat kalo ada teman Terdakwa datang;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya sekarang Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi pun kaget pada saat itu terdengar suara ramai-ramai dan banyak orang datang, setelah saksi keluar dari kolong mobil barulah saksi lihat ke dalam rumah ternyata yang datang adalah pihak kepolisian yang sedang menangkap Terdakwa, disitu saksi sempat merasa marah dan kesal terhadap Terdakwa dikarenakan menjadikan rumah orang tua saksi sebagai tempat transaksi narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keseharian Terdakwa adalah pekerja buruh timbang sawit dan saksi sudah bertemu dengan Terdakwa sekitar 4 tahunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu Nomor: 089/10777.00.2023 tanggal 28 April 2023 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang ditandatangani oleh Ari Basuki atas nama Petugas Penimbang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik diduga berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan total berat bersih sejumlah 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan untuk BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1990 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H., selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan sampel berupa amplop putih bersegel sudah dirobek dengan tanda tangan dan bertanda "MONO" berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (*netto*) 0,02 (nol koma nol dua) gram, positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah ibu Lasiyem yang beralamat di RT 23, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5, 1 (satu) handphone merk Redmi warna putih dalam keadaan mati, uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yaitu Sdr. Ferdi di daerah Simpang Kiri dan rencana sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan juga jual kepada temannya yaitu Sdr. Roni;
- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan terjadi, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Roni menelepon Terdakwa lewat WA dengan isi telepon menanyakan kepada Terdakwa dimana ada orang yang menjual narkoba jenis sabu dan minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, keesokan harinya Sdr. Roni kembali menelepon Terdakwa menanyakan lagi apakah sudah ada narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa mau ke daerah Simpang Kiri untuk berlebaran ke rumah teman dan sesampainya di daerah Simpang Kiri sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung ke rumah temannya yaitu Sdr. Rahmad, ketika berada di rumah Sdr. Rahmad, Terdakwa melihat Sdr. Rahmad sedang duduk dengan temannya, lalu Terdakwa ikut bergabung dan duduk satu tempat dengan mereka, kemudian sekira pukul 17.15 WIB, Sdr. Roni kembali menelepon Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa yang saat itu Sdr. Roni menyarankan Terdakwa untuk mencari info yang menjual

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dikarenakan setahu Sdr. Roni di daerah Simpang Kiri ada yang menjual narkotika jenis sabu, kemudian saat Terdakwa duduk bertiga dengan Sdr. Rahmad dan teman Sdr. Rahmad, Sdr. Rahmad masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa mencari informasi ke temannya Sdr. Rahmad dan disitulah Terdakwa diberitahu nama teman Sdr. Rahmad tersebut adalah Sdr. Ferdi, dan Sdr. Ferdi tersebut menawarkan kepada Terdakwa bisa membantu mencarikan narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Ferdi memberitahu cara transaksi narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa disuruh menunggu di jembatan dekat Pasar Lamo Simpang Kiri dan nanti Sdr. Ferdi akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke jembatan yang dimaksud dan sekira menunggu 10 menit Sdr. Ferdi datang kemudian Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berbentuk 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil kemudian saat Terdakwa membayarnya, Sdr. ferdi menyuruh Terdakwa untuk membawa saja dulu narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Blok D Geragai, lalu di hari yang sama pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Roni untuk menjemput sabunya, namun Sdr. Roni menolak karena ada acara;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Roni untuk mengambil sabu tersebut dan saat itu Terdakwa sedang mengantarkan istrinya untuk urut dan Sdr. Roni berkata akan menyusul Terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menumpang di rumah ibu Lasiyem untuk menunggu Sdr. Roni melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberitahu letak lokasi rumah ibu Lasiyem, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Sdr. Roni sampai di rumah ibu Lasiyem kemudian Sdr. Roni langsung masuk ke dalam rumah dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. Roni langsung mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa di rumah ibu Lasiyem tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Roni pergi keluar rumah dengan alasan mau mengisi saldo Dana dan tidak lama setelah itu sekira pukul 13.00 WIB, tiba-tiba datanglah anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Roni;
- Bahwa Terdakwa habis mengantar istrinya ke tukang urut yang kebetulan berada di sebelah rumah ibu Lasiyem;
- Bahwa saat menumpang ke rumah ibu Lasiyem, ibu Lasiyem sedang tidak berada di rumah dan yang ada di rumah tersebut hanya anak ibu Lasiyem yang kebetulan adalah teman Terdakwa yaitu Sdr. Dermawan yang sedang berada di bawah kolong mobil sedang memperbaiki mobil;
- Bahwa Terdakwa ada izin kepada anak ibu Lasiyem (Sdr. Dermawan) untuk menumpang baring-baring di dalam rumah ibu Lasiyem;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan dari Sdr. Ferdi atau pun Sdr. Roni;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5;
- 1 (satu) handphone merk Redmi warna putih dalam keadaan mati;
- Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Arianto Nur Pramono bin Suharno ditangkap oleh saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan saksi Hasan Basri bin Kaharudin serta anggota dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di rumah ibu Lasiyem yang beralamat di RT 23, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong, seperangkat alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5, 1 (satu) hanphone merk Redmi warna putih dalam keadaan mati, uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 089/10777.00.2023 tanggal 28 April 2023 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik diduga berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan total berat bersih sejumlah 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan untuk BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa benar sebagaimana Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1990 tanggal 8 Mei 2023, sampel berupa amplop putih bersegel sudah dirobek dengan tanda tangan dan bertanda "MONO" berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (*netto*) 0,02 (nol koma nol dua) gram, positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Roni dan Terdakwa telah memberikan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu kepada Sdr. Roni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Arianto Nur Pramono bin Suharno, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar terdakwa yang bernama Arianto Nur Pramono bin Suharno, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Arianto Nur Pramono bin Suharno yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiilnya sebagai berikut:

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud



orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina/ *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 089/10777.00.2023 tanggal 28 April 2023 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak dan diketahui total berat bersih sejumlah 0,14 (nol koma satu empat) gram, selanjutnya barang bukti tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dijelaskan dalam Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1990 tanggal 8 Mei 2023 sehingga diketahui sampel berupa amplop putih bersegel sudah dirobek dengan tanda tangan dan bertanda "MONO" berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (*netto*) 0,02 (nol koma nol dua) gram, positif/ terdeteksi *Methamphetamine*, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *methamphetamine* atau sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah dinyatakan Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Arianto Nur Pramono bin Suharno ditangkap oleh saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan saksi Hasan Basri bin Kaharudin serta anggota dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di rumah ibu Lasiyem yang beralamat di RT 23, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5, 1 (satu) handphone merk Redmi warna putih dalam keadaan mati, uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Roni sebelum penangkapan terjadi dan Terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil narkotika jenis sabu kepada Sdr. Roni di rumah ibu Lasiyem, lalu Terdakwa dan Sdr. Roni langsung mengonsumsi/ memakai sebagian narkotika jenis sabu tersebut di rumah ibu Lasiyem;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar adalah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Roni sebelum penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan telah ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang terjadi antara Terdakwa dan Sdr. Roni sebelum penangkapan terjadi sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah menjual Narkotika Golongan I kepada Sdr. Roni;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan materiil dari Terdakwa sebagai orang yang menjual Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis *methamphetamine* atau sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri dalam kegiatan perniagaan, sehingga bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika, maka dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjual Narkotika Golongan I adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana kumulatif (penjara dan denda), menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika dengan total berat bersih (*netto*) 0,12 (nol koma satu dua) gram yang merupakan sisa narkotika jenis *methamphetamine*/ sabu dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi dan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Republik

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis *methamphetamine* atau sabu dengan total berat bersih (*netto*) 0,12 (nol koma satu dua) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang karena merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5 yang digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan dan berkaitan atau setidaknya masih berhubungan dengan perkara ini, maka terhadap barang-barang bukti tersebut karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis Hakim untuk penentuan status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Redmi warna putih dalam keadaan mati yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Arianto Nur Pramono bin Suharno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis *methamphetamine* atau sabu dengan total berat bersih (*netto*) 0,12 (nol koma satu dua) gram;
    - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu;
    - 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong;
    - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
    - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
    - 1 (satu) buah sendok sabu;
    - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Zenfone 5;
    - 1 (satu) handphone merk Redmi warna putih dalam keadaan mati;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Rizki Ananda. N, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Widya Ulfa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.